

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Peneliti perlu mereview hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui masalah-masalah yang pernah dibahas berkaitan dengan tema zakat. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI), penulis menemukan bahwa sebelumnya telah ada penulis lain yang membahas mengenai masalah zakat khususnya mengenai manajemen zakat, infak, dan sedekah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Yusrizal, mahasiswa lulusan Universitas Indonesia tahun 2002 Program Pasca Sarjana Jurusan Studi Sosiologi dalam karya tulisnya dengan judul “Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Yayasan Dompot Dhuafa Republika)”.

Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan salah satu elemen penting dalam masyarakat khususnya umat Islam sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagai lembaga amil zakat nasional, Yayasan Dompot Dhuafa melakukan kegiatan-kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan zakat secara produktif sesuai dengan perkembangan permasalahan umat dewasa ini dan perkembangan manajemen dengan menciptakan berbagai program pengelolaan dana masyarakat yang diupayakan agar setiap dana memberi kontribusi dalam pelipatgandaan manfaat bagi masyarakat agar masyarakat yang tadinya miskin tidak perlu lagi menerima zakat tetapi menjadi pembayar zakat. Dalam penelitiannya, Muhammad Yusrizal menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif seperti tulisan, kata-kata yang diucapkan, dan tingkah laku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Kedua, jurnal yang mendukung penelitian ini dikembangkan oleh Asmuni Mth, Dosen Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Jurnal ini dimuat dalam

jurnal ekonomi Islam *La\_Riba* tahun 2007 yang diberi judul “Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial”. Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut fikih klasik, harta yang wajib dizakati meliputi emas dan perak, hewan, pertanian, hasil tambang, dan perniagaan. Di kalangan ulama sendiri pun masih terjadi silang pendapat mengenai perihal zakat profesi ini, karena hal ini belum pernah ada di masa Rasulullah dan khalifah. Akan tetapi penulis berpendapat bila kita cermati bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi. Dikarenakan masih adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama sendiri, dimana para ulama fikih mempermasalahkan kendala penentuan *haul*, *nisab*, dan besaran zakat profesi tersebut sehingga pelaksanaan zakat profesi ini tidak dilakukan menyeluruh oleh umat Islam.

Berdasarkan penelitian tersebut bisa disimpulkan meski dikategorikan sebagai jenis zakat baru namun jika zakat profesi ini memang *ijtihad* para ulama yang benar sesuai dengan Al Quran dan Hadis Rasulullah, jika dikelola dengan serius serta aktif disosialisasikan maka zakat profesi pada gilirannya akan menjelma menjadi kekuatan baru yang sanggup mengurangi laju kemiskinan. Dengan tidak mengurangi manfaat zakat secara umum, zakat profesi nantinya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dan persaudaraan. Akan tetapi kembali lagi, bahwa kita sebagai umat Islam dalam mengerjakan amal ibadah haruslah sesuai dengan tuntunan dalil dan mengikuti *ittiba* kepada Rasulullah. Karena jika kita mengerjakan sesuatu yang kita anggap amal ibadah akan tetapi tidak ada perintahnya dari Allah dan contohnya dari Rasulullah hal tersebut termasuk dalam perkara baru yang diada-adakan yang akan menjerumuskan pelakunya kepada perkara *bidah*.

Ketiga, Umi Khoirul Umah pernah melakukan penelitian mengenai akuntansi zakat. Mahasiswi lulusan Institut Agama Islam Negeri Walisongo tahun 2011 Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah ini menuangkan penelitiannya tersebut dalam karya tulisnya yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)”. Dalam penyusunan karya tulisnya, penelitian Umi Khoirul Umah menggunakan

metode kualitatif dengan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis isi.

Dari hasil penelitiannya bisa disimpulkan bahwa dalam proses membuat laporan keuangan lembaga amil zakat harus menggunakan standar akuntansi zakat dengan sistem pembukuan yang benar dan transparan, karena hal itu menjadi kunci sukses lembaga dalam melayani masyarakat, sehingga lembaga dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan tetap dalam konteks syariah Islam. Seperti dalam PSAK No. 109 yang menjadi standar akuntansi zakat dalam membuat laporan keuangan yang menunjukkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat. Adapun proses penyusunan laporan keuangan ini tidak lepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku besar, dan dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dan membuat lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Keempat, jurnal lain dari Rina Indrayani, Isna Yuningsih, dan Salma Pattisahusiwa yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat LAZ DPU) di Samarinda”. Jurnal ini diambil dari jurnal ekonomi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Mulyawarman pada tahun 2012. Rina Indrayani dkk dalam melakukan penelitiannya menggunakan metode analisis data secara deskriptif, yaitu dengan membandingkan PSAK No. 109 tentang Organisasi Pengelola Zakat dengan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat di Samarinda. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi dokumentasi, wawancara, dan *library research*.

Kesimpulan dari penelitiannya, menyatakan bahwa zakat yang merupakan salah satu Rukun Islam bagi mereka yang mampu dan memiliki kelebihan harta

untuk membantu sesamanya dan perjuangan dakwah Islam. Oleh karena amanah yang besar yang terkandung didalam zakat diperlukan pengelolaan dana zakat tersebut secara profesional, salah satunya dengan memaksimalkan pengelolaan akuntansi zakat yang berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Peran pemerintah dalam hal ini adalah dengan membentuk badan yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa manajemen zakat dan pencatatan akuntansi yang baik mempunyai peranan yang besar dalam mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat.

Kelima, jurnal dalam bahasa Inggris yang dikembangkan oleh Hanna Siska dan Dodik Siswantoro, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Jurnal yang berjudul “*Analysis of Zakat on Income Payers Preference in Indonesia (Potency of Double Zakat)*” yang dimuat pada tahun 2012. Prosedur penelitian yang dilakukan Hanna Siska dan Dodik Siswantoro menggunakan survei dengan metode sampling secara acak, menggunakan kuisioner terstruktur, dan pendekatan pertanyaan. Sedangkan untuk metode analisisnya menggunakan analisis *crosstab* untuk data demografi dan metode *SEM* berdasarkan komponen dengan pendekatan *PLS* menggunakan *software Smart PLS* dan *Gpower* untuk analisis model preferensi.

Berdasarkan penelitiannya ditemukan bahwa dengan adanya zakat profesi bisa menimbulkan potensi pembayaran zakat berganda bagi *muzakki*. Hal tersebut dikarenakan penghasilan dari profesi yang dijadikan dasar perhitungan zakat profesi yang bisa dibayar setiap bulan atau setiap tahun, juga menjadi dasar perhitungan zakat *maal* atas harta yang harus mencapai *nisab* dan *haul* terlebih dahulu. Peneliti dalam hal ini bukan bermaksud untuk melarang seseorang untuk membayar kewajiban zakatnya. Akan tetapi peneliti berharap *muzaakki* yang ingin memenuhi kewajibannya zakatnya tidak dipaksa atau diwajibkan membayar zakat lebih dari setiap harta *muzakki*. Zakat harus dibayar lebih dari jumlah kewajiban, tetapi kewajiban zakat dikenakan pada orang-orang hanya sekali. Bagi orang yang

ingin lebih dalam mengamalkan hartanya bisa dalam bentuk infak bukan dengan melebihi jumlah pembayaran zakat dari jumlah yang seharusnya.

## **2.2. Tinjauan Mengenai Zakat**

### **2.2.1. Definisi Zakat**

Menurut bahasa didalam buku Siti Nurhayati dan Wasilah (2012:278) yang berjudul *Akuntansi Syariah di Indonesia*, zakat memiliki kata dasar *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kemudian menurut terminologi didalam buku Ahmad Ifham Sholihin (2010:907) *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada para *mustahik* yang disebutkan dalam Al Quran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Sedangkan menurut istilah atau *syara'* masih didalam buku Ahmad Ifham Sholihin (2010:907) zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*.

Menurut pandangan ahli fikih zakat secara istilah atau *syara'* memiliki batasan yang beraneka ragam. Asnaini (2008:26) dalam bukunya *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* menyebutkan beberapa definisi zakat menurut para ahli fikih diantaranya:

1. Zakat menurut Al Syirbini adalah nama bagi kadar tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.

2. Zakat menurut Ibrahim Usman Asy Sya'lan adalah memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan budak-budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah.
3. Menurut ulama lain ada yang mengartikan zakat sebagai hak yang wajib terkandung dalam harta benda tertentu, untuk golongan masyarakat tertentu, dalam waktu tertentu. Selain itu ada pula ulama yang mengartikan zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang mencapai satu *nisab*, untuk orang yang berhak menerimanya manakala sempurna pemilikannya dan sempurna satu tahun bagi harta selain barang tambang dan selain hasil tanaman.
4. Zakat menurut Sayyid Sabiq adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karena dengan mengeluarkan zakat itu didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagi kebajikan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dibayarkan oleh orang-orang kaya yang mempunyai satu *nisab* dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun kepada orang yang berhak mendapatkannya (*mustahik*) yang mempunyai makna untuk menyucikan dan membersihkan hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut (*muzakki*).

### **2.2.2. Dasar Hukum Zakat**

Zakat adalah salah satu Rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim, jadi sifat zakat adalah kewajiban yang mengikat bukan sekedar anjuran. Dimana setiap muslim yang memiliki sejumlah harta yang telah mencapai *nisab* maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada *mustahik* sebagai bentuk pembayaran zakat. Landasan yang menjadi dasar hukum kewajiban zakat terdapat didalam Al Quran, hadis, dan ijma para ulama.

## 1. Al Quran

Beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al Baqarah: 43)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al Bayyinah: 5)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At Taubah: 103)

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al Isra: 26)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz Dzariyat: 19)

## 2. Hadis

Adapun hadis yang menjelaskan perintah mengenai berzakat antara lain:

### a. Hadis Riwayat Abu Hurairah

Rasulullah bersabda, “Siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya.” (HR. Bukhari)

### b. Hadis Riwayat Muslim

Rasulullah bersabda, “Tidak ada seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu; setiap-setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hamba-Nya.”

### 2.2.3. Syarat Harta Menjadi Obyek Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seseorang muslim tidak memenuhi salah satu syarat, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi yaitu infak atau sedekah.

Didin Hafidhuddin didalam bukunya (2005:29) *Anda Bertanya tentang Zakat Infak & Sedekah Kami Menjawab* menyebutkan adapun persyaratan harta yang wajib dizakati atau menjadi obyek zakat adalah sebagai berikut:

1. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jika dikeluarkan zakatnya tidak akan diterima oleh Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah:



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 188)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا  
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Baqarah: 267)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nissa: 29)

2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, atau ditabungkan. Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu.

3. Harta yang dizakatkan haruslah merupakan milik pribadi *muzakki*, dimana *muzakki* memiliki hak untuk menyimpan, memakai, dan mengelolanya, didalamnya tidak terdapat hak orang lain. Harta tersebut dimiliki penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan penuh pemiliknya. Adapun yang menjadi alasan penetapan syariat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas (misalnya harta kamu atau harta mereka) seperti dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿٢٥﴾

Artinya: “(24) Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.

(25) Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS. Al Ma’aarij: 24-25)

4. Harta tersebut menurut jumhur ulama harus mencapai *nisab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya *nisab* zakat emas adalah 85 gram. Hemat penulis, persyaratan adanya *nisab* ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Indikator dari kemampuan itu harus jelas, dan *nisab* inilah yang menjadi indikatornya.
5. Harta tersebut harus berada atau dimiliki atau diusahakan oleh *muzakki* dalam tenggang waktu satu tahun atau yang disebut telah mencapai *haul*. Sedangkan untuk zakat hasil pertanian, tidak terikat dengan ketentuan *haul* (berlalu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memanennya sebagaimana dikemukakan dalam QS. Al An’am ayat 141. Hal ini sejalan dengan sebuah Hadis Riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, “Jika Anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. Anda tidak punya kewajiban apa-apa sehingga anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan anda harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihanannya. Dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun.”

Sebagian ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhinya kebutuhan pokok. Mereka berpendapat yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan atau kesengsaraan dalam hidup. Tetapi sebagian ulama lain berpendapat bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum dan kebutuhan pokok setiap orang ternyata berbeda-beda. Karena itu menurut mereka syarat *nisab* dan harta berkembang itu sesungguhnya sudah cukup.

#### 2.2.4. Pengertian *Muzakki* dan *Mustahik*

Menurut Farida Prihatini (2005:54) didalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, *muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Seseorang baru dapat diwajibkan mengeluarkan zakat menurut kesepakatan ulama apabila wajib zakat tersebut memenuhi syarat dalam keadaan merdeka, Islam, baligh serta berakal, dan memiliki harta. Sedangkan *mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat. Adapun yang berhak menerima zakat sebagaimana tergambar dalam QS. At Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan ayat di atas, kita dapat melihat bahwa terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir

Fakir adalah golongan yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.

2. Miskin

Miskin adalah golongan yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan tanggungannya.

3. *Amil*

*Amil* adalah orang yang ditunjuk dan bekerja mengurus segala hal yang terkait dengan zakat seperti mendata *mustahik* dan *muzakki*, mengurus, menjaga, dan mengatur administrasi zakat serta menyalurkan zakat ke *mustahik*.

4. *Muallaf*

*Muallaf* adalah golongan yang didalam hatinya ada harapan dan kecenderungan untuk memeluk Islam, orang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap kaum muslim, dan orang yang baru memeluk agama Islam.

5. *Riqab*

*Riqab* adalah budak yang tidak memiliki harta dan ingin merdeka, seperti tenaga kerja yang dianiaya dan tidak diperlakukan dengan baik. Mencakup juga muslim yang ditawan oleh kaum kafir.

6. *Gharimin*

*Gharimin* adalah orang yang memiliki hutang, dan terpaksa memiliki hutang yang tidak digunakan untuk berbuat maksiat, namun tidak mampu untuk mengembalikan hutang tersebut.

7. *Fii Sabilillah*

*Fii Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ini bukan hanya yang sekedar ikut berperang secara fisik untuk membela Agama Islam, namun juga mereka yang berperan aktif untuk menyebarkan Islam seperti membangun masjid, memberikan pengajaran agama, dan sebagainya.

#### 8. *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh (*musafir*) dan perjalanannya itu bukan untuk kemaksiatan, namun untuk hal yang baik seperti mencari rezeki, mencari ilmu, melaksanakan ibadah, dan berperang di jalan Allah.

Selain delapan *asnaf* yang berhak menjadi *mustahik*, ada orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah:

1. Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan". (HR. Bukhari)
2. Orang yang masih kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, termasuk didalamnya hamba sahaya.
3. Orang kafir.
4. Orang yang berada dalam tanggungan wajib zakat.
5. Keturunan Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah, "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (*ahlul bait*) mengambil sedekah (zakat)". (HR. Muslim)

#### 2.2.5. Jenis-jenis Zakat *Maal*

Farida Prihatini (2005:52) dalam bukunya *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia* menyatakan bahwa berdasarkan jenisnya zakat digolongkan menjadi dua yaitu zakat jiwa dan zakat harta. Zakat jiwa atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada Umat Muslim pada bulan Ramadhan, tepatnya pada saat matahari terbenam diakhir bulan Ramadhan dan lebih utama dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya wajib atas setiap muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan. Sedangkan zakat harta atau yang lebih dikenal dengan zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.

Ust. Mugiyo, M.Ag. menyatakan macam-macam zakat harta didalam <http://tinyurl.com/kytc2pr> dibedakan menjadi zakat *maal* yang ada *nashnya* secara

jelas (zakat *maal* dalam fikih klasik) dan zakat *maal* yang merupakan ijtihad dan *qiyas* para ulama masa kini (zakat *maal* dalam fikih kontemporer). Jenis zakat *maal* dalam perspektif fikih klasik dikenal ada lima, yaitu:

1. Zakat hewan ternak
2. Zakat emas, perak, dan uang
3. Zakat perniagaan atau perdagangan
4. Zakat pertanian
5. Zakat *rikaz* atau barang temuan

Sedangkan jenis zakat *maal* dalam perspektif fikih kontemporer, selain kelima zakat yang disebutkan diatas ada lagi tambahan, yaitu:

1. Zakat perusahaan
2. Zakat barang tambang, hasil laut, dan perikanan
3. Zakat hasil manfaat
4. Zakat investasi
5. Zakat profesi atau penghasilan

### **2.3. Tinjauan Mengenai Zakat Profesi**

#### **2.3.1. Zakat *Maal* Menurut Perspektif Fikih Klasik**

1. Zakat hewan ternak
  - a. Hewan ternak yang wajib dizakati meliputi hewan besar (unta, kerbau, sapi dan kuda) dan hewan kecil (kambing, domba dan biri-biri).
  - b. Zakat hewan ternak ini memiliki persyaratan:
    1. Mencapai *nisab* yaitu minimal hewan ternak yang dimiliki 5 ekor untuk unta; 30 ekor untuk sapi, kerbau, dan kuda; dan 40 ekor untuk kambing, domba, dan biri-biri.
    2. Melewati *haul* yaitu ternak yang mencapai jumlah *nisab* dan melewati satu tahun dimiliki.
    3. Digembalakan di tempat penggembalaan umum.
    4. Hewan ternak tersebut tidak digunakan untuk keperluan pribadi atau sebagai hewan pekerja seperti mengangkut barang, membajak sawah, dan lainnya.

- c. Cara penghitungan zakat hewan ternak (lihat tabel di bawah):

**Tabel 2.1. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian**

<b>Nisab Unta</b>	<b>Kadar Zakat</b>
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor unta umur 1 tahun
36-45 ekor	1 ekor unta umur 2 tahun
46-60 ekor	1 ekor unta umur 3 tahun
61-75 ekor	1 ekor unta umur 4 tahun
76-90 ekor	2 ekor unta umur 2 tahun
91-120 ekor	2 ekor unta umur 3 tahun
<b>Nisab Sapi, Kerbau, dan Kuda</b>	<b>Kadar Zakat</b>
30-39 ekor	1 sapi jantan atau betina umur 1 tahun
40-59 ekor	1 sapi betina umur 2 tahun
60 ekor	2 sapi jantan atau betina umur 1 tahun
70 ekor	1 sapi jantan 1 tahun dan 1 sapi betina 2 tahun
80 ekor	2 sapi betina umur 2 tahun
90 ekor	3 sapi jantan umur 1 tahun
100 ekor	2 sapi jantan 1 tahun dan 1 sapi betina 2 tahun
<b>Nisab Kambing, Domba</b>	<b>Kadar Zakat</b>
1-39 ekor	0
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Selanjutnya setiap kenaikan 100 ekor	Akan ditambah 1 ekor kambing

Sumber: Akuntansi Syariah di Indonesia Karya Siti Nurhayati (2011)

2. Zakat emas, perak, dan uang
  - a. Emas dan perak yang wajib dizakati adalah yang berfungsi sebagai alat tukar seperti uang dimasa sekarang atau dinar dan dirham di masa Rasulullah serta emas, perak, dan uang yang dijadikan sebagai simpanan.
  - b. *Nisab* untuk emas dan uang yang wajib dizakati adalah 20 *misqal* atau 20 dinar, sedangkan *nisab* perak adalah 200 dirham. Dua puluh *misqal* setara dengan 85 gram emas dan 200 dirham perak setara dengan 595 gram perak.
  - c. Melewati *haul* yaitu telah dimiliki selama satu tahun penuh.

- d. Besarnya zakat untuk emas dan perak adalah sebesar 2,5%.
3. Zakat Perniagaan atau Perdagangan
- a. Kekayaan dagang adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa yang menentukan suatu barang merupakan barang dagang adalah niat ketika membelinya.
  - b. *Nisab* untuk zakat perdagangan adalah sama seperti *nisab* zakat emas yaitu sebesar 20 dinar.
  - c. Telah melewati masa setahun dimiliki atau mencapai *haul*.
  - d. Tarif zakatnya sebesar 2,5%, dan apabila barang yang diperjualbelikan adalah emas atau perak akan dikenakan zakat perdagangan, namun tidak dikenai zakat emas ataupun zakat perak.
  - e. Cara menghitung zakat perdagangan:  
(Modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan sewaktu-waktu) – (hutang + kerugian) x 2,5% = harta yang dikeluarkan sebagai zakat.
4. Zakat Pertanian
- a. Zakat pertanian adalah zakat atas hasil komoditi pertanian yang diperoleh dari tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki nilai ekonomis atau komersial seperti biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian, sayur-mayur, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan jenis tumbuhan lainnya yang memiliki nilai ekonomis.
  - b. Besarnya *nisab* komoditas pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg. *Nisab* tersebut untuk hasil pertanian makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan kurma. Hasil pertanian yang bukan makanan pokok *nisabnya* disetarakan dengan makanan pokok yang paling umum di daerah setempat, misalnya di Indonesia yaitu beras.
  - c. Waktu penunaian zakat pertanian ini adalah ketika panen dikeluarkan setelah dikurangi pembiayaan selama pembudidayaan dan sewa tanah atau peralatan sewa lainnya.
  - d. Jumlah besarnya zakat pertanian yang dikeluarkan ada dua macam yaitu:



1. Jika hasil pertanian yang diair hujan seperti sungai, danau, dan mata air maka kadar zakat yang diwajibkan 10%.
  2. Jika pengairan menggunakan peralatan atau pengairan buatan yang membutuhkan biaya maka kadar zakat yang diwajibkan 5%.
- e. Cara menghitung zakatnya:  
(Hasil pertanian – biaya pembudidayaan) x 5% atau 10% = harta yang dikeluarkan sebagai zakat.

#### 5. Zakat *Rikaz*

- a. Menurut jumbuh ulama harta *rikaz* adalah harta yang terpendam di perut bumi dalam kurun waktu lama atau dari zaman dahulu, biasanya disebut dengan harta karun. Termasuk juga harta *rikaz* adalah harta yang ditemukan tanpa pemilik atau tidak ada yang mengakuinya.
- b. Kewajiban mengeluarkan zakat harta *rikaz* ini tidak dikenakan syarat *nisab* dan *haul*.
- c. Waktu mengeluarkan zakat ini adalah ketika harta tersebut diperoleh.
- d. Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah seperlima atau 20% dari total harta yang ditemukan.

### 2.3.2. Zakat *Maal* Menurut Perspektif Fikih Kontemporer

#### 1. Zakat Hasil Perusahaan

- a. Berdasarkan tinjauan hukum UWDP (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan), definisi perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap secara terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pasal 1 huruf (d) UWDP merumuskan bahwa yang dimaksud usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pengusaha adalah setiap perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang mendirikan suatu jenis perusahaan.
- b. Menurut tinjauan fikih mendefinisikan perusahaan seperti *syirkah*. Ulama Hanfiah mendefinisikan *syirkah* yaitu kerjasama antara dua orang yang

berkongsi dalam modal dan keuntungan. Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa *syirkah* merupakan suatu akad atau transaksi dua orang pemilik modal atau lebih dalam menggabungkannya sebagai modal usaha bersama dengan pembagian keuntungan diantara mereka sesuai dengan *urf* (kebiasaan) yang berlaku. Para *fuqaha* (ahli fikih) membagi *syirkah* menjadi dua yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqudi*. *Syirkah amlak* yaitu kebersamaan dalam kepemilikan seperti dua orang ahli waris yang mendapatkan warisan satu rumah, maka rumah itu dimiliki oleh dua orang tersebut. *Syirkah uqudi* atau akad perkongsian atau *syirkah* dalam transaksi.

- c. Keputusan seminar zakat di Kuwait tanggal 3 April 1984 tentang ijtihad ulama berkenaan dengan zakat perusahaan, memutuskan bahwa zakat perusahaan ditunaikan apabila terpenuhi kondisi berikut ini:
  1. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
  2. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.
  3. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan zakat perusahaan.
  4. Kerelaan para pemegang saham untuk menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.
- d. Landasan syariah zakat perusahaan, para ulama menjadikan riwayat Al Khulthah (pembauran harta kekayaan berupa ternak) sebagai landasan atau dalil untuk zakat perusahaan. Prinsip tersebut sudah terjadi pada zaman Rasulullah pada pembauran ternak yang dimiliki dua orang atau lebih dan dikeluarkan zakatnya. Mazhab Syafi'i memperluas cakupan prinsip Al Khulthah, bukan hanya pada ternak saja namun pada yang lainnya, seperti pertanian dan uang.
- e. Pada prinsipnya, zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perdagangan termasuk cara penghitungannya. Namun ada sedikit perbedaan dari segi kolektivitasnya, karena untuk penghitungan dipakai cara sebagai berikut:
  1. Jika hasil perusahaan dibidang perdagangan, maka sama dengan aturan zakat perdagangan yakni zakatnya sebesar 2,5 %.

2. Jika hasil perusahaan dibidang produksi, maka perlakuannya sama dengan aturan zakat hasil pertanian. Hasil perusahaan ini dikeluarkan zakatnya ketika menghasilkan laba, sedangkan modalnya tidak termasuk hitungan. Abu Ishaq Al Syatibi berpendapat, “Hukum zakat perusahaan adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena ia memproduksi kemudian menjualnya, atau menjadikan yang diproduksinya itu sebagai komoditas perdagangannya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari yang dimilikinya baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada apabila telah mencapai *nisab*”.
2. Zakat Barang Tambang, Hasil Laut, dan Perikanan
    - a. Barang tambang adalah harta yang diciptakan Allah di dalam bumi yang proses mendapatkannya dilakukan dengan melakukan penambangan terlebih dahulu, atau dengan kata lain bukan karena ketidaksengajaan. Hasil-hasil barang tambang dapat berupa emas, perak, minyak bumi, gas bumi, batu bara, pasir besi, kapur, belerang, batu, dan lain sebagainya. Menurut Mazhab Maliki, barang tambang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dan tidak sama dengan harta *rikaz*. Zakat barang tambang tidak disyaratkan *haul*, namun wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dihasilkan atau sudah selesai diolah, sama dengan zakat tanaman pertanian.
    - b. Bagi perseorangan atau perusahaan yang melakukan penambangan wajib mengeluarkan zakatnya. Demikian juga dengan hasil laut dan perikanan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Seorang nelayan atau perusahaan penangkapan dan pengolahan ikan yang hasilnya dijual wajib mengeluarkan zakatnya setelah mencapai *nisab* yang disetarakan dengan *nisab* zakat emas sebesar 85 gram.
3. Zakat Hasil Manfaat
    - a. Harta atau barang yang dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan langsung oleh yang memiliki dalam kehidupan sehari-hari, tidak dikenai kewajiban zakat. Adapun harta atau barang yang mendatangkan

pemasukan, seperti barang yang disewakan maka hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya. Inilah yang disebut sebagai harta yang diambil hasil manfaatnya. Beberapa obyek zakat yang termasuk kategori ini diantaranya:

1. Pemasukan dari hasil kontrakan rumah atau bangunan lainnya.
2. Pemasukan dari hasil menyewakan sarana transportasi.
3. Pemasukan dari hasil proyek tender bangunan.
4. Pemasukan dari hasil produksi hewani.

b. Ketentuan cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

1. Besarannya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 %
2. *Nisabnya* dianalogikan dengan *nisab* zakat emas sebesar 85 gram
3. Mengakumulasikan hasilnya selama satu tahun (*haul*)
4. Biaya produksi, operasional, dan perawatannya yang langsung maupun tidak langsung juga hutang (jika ada) dikurangkan dari hasil keseluruhan, baru dihitung nisabnya dengan berpedoman kepada prinsip tidak berlebihan dalam cost. Rumusnya: (akumulasi hasil setahun) – (biaya produksi + biaya operasional + biaya perawatan + pembayaran hutang) x 2,5% = zakat yang dikeluarkan

#### 4. Zakat Investasi

- a. Siti Nurhayati dan Wasilah (2012:292) menyatakan didalam *Akuntansi Syariah di Indonesia* bahwa investasi adalah semua kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk aset jangka panjang baik untuk tujuan mendapatkan pendapatan atau ditujukan untuk diperdagangkan. Investasi dapat dikelompokkan menjadi investasi dalam bentuk surat berharga dan investasi dalam bentuk aset tetap.
- b. Investasi surat berharga bisa berupa saham dan obligasi. Menurut Yusuf Qardhawi didalam buku Siti Nurhayati (2012:292) *Akuntansi Syariah di Indonesia*, jika saham yang diperdagangkan bergerak di bidang industri atau perdagangan maka dikenakan zakat 2,5% atas harga pasar saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan dengan komoditi perdagangan. Sedangkan jika saham tersebut tidak diketahui harganya atau bergerak dibidang nonindustri dan nonperdagangan maka tidak dikenakan

zakat hanya keuntungannya harus dizakati 10% karena dianalogikan dengan zakat pertanian.

- c. Investasi dalam obligasi yang dimaksud adalah investasi dalam obligasi syariah, maka zakat yang dikenakan atas nilai obligasi dan keuntungannya sebesar 2,5% sesuai dengan zakat perdagangan setelah memenuhi *haul* dan *nisab*.
  - d. Untuk investasi atas aset tetap bisa berupa tanah, gedung, alat transportasi, atau mesin produksi maka dikenakan zakat yang dianalogikan dengan zakat pertanian. Zakat yang dikenakan hanya pada penghasilan bersih atau keuntungan yang diperoleh atas aset sebesar 10%, atau jika dari penghasilan kotor sebesar 5% setelah memenuhi *haul* dan *nisab*.
5. Zakat Profesi atau Penghasilan

Didin Hafidhuddin (2008:106) menyatakan dalam buku karyanya bersama Rachmat Pramulya yang berjudul *Kaya karena berZakat*, bahwa salah satu sumber zakat kontemporer menurut ijtihad beberapa ulama adalah zakat profesi atau zakat penghasilan. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa penghasilan yang didapat dari profesi adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Keahlian yang dilakukan sendiri, misalnya dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, konsultan, dan lain sebagainya. Sementara keahlian yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai atau karyawan suatu instansi pemerintah atau swasta dengan menggunakan sistem upah atau gaji.

Kalangan umat Islam internasional dalam Muktamar International I tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H atau bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah menyepakati bahwa wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai *nisab*, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Secara nasional, melalui Undang-Undang No. 38 tentang Pengelolaan Zakat Bab IV Pasal 11 Ayat (2) telah dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah emas, perak, dan uang; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; hasil pertambangan; hasil peternakan; serta hasil pendapatan dan jasa. Komisi

Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwanya dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dengan keputusan sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
- b. Hukum semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nisab* dalam satu tahun yakni senilai emas 85 gram.
- c. Waktu pengeluaran zakat:
  1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nisab*
  2. Jika tidak mencapai *nisab* maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nisab*
- d. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%, dari ketentuan fatwa di atas bahwa semua yang dianggap penghasilan, baik rutin maupun tidak, wajib dikeluarkan zakatnya dengan persentase 2,5%. Pembayaran zakat penghasilan bisa dilakukan pada saat menerima penghasilan tersebut atau diakumulasikan pada akhir tahun.

### **2.3.3. Menentukan *Nisab*, *Haul*, dan Kadar Zakat Profesi**

Menurut Syeikh Yusuf Qardhawi yang disebutkan K.H. M. Shiddiq Al Jawi, S.Si, M.Si. didalam <http://tinyurl.com/l4rpnqm>, zakat profesi dikenal dengan istilah *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). Didin Hafidhuddin menyebutkan didalam buku *Zakat dalam Perekonomian Modern* (2008:95) bahwa zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik

yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nisab*. Misalnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.

Terdapat *khilafiyah* atau perbedaan pendapat dikalangan ulama ataupun lembaga dakwah dalam masalah zakat profesi. Ada sebagian ulama yang membolehkan zakat profesi seperti Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Prof. Didin Hafidhuddin, dan Quraish Shihab. Adapun lembaga dakwah yang membolehkan zakat profesi yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Namun ada pula sebagian ulama yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan Sahabat Rasulullah. Mereka misalnya Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof. Ali As Salus, Syeikh Abdullah Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin. Lembaga dakwah yang tidak setuju mengenai zakat profesi diantaranya Hai`ah Kibaril Ulama, Dewan Hisbah Persis, dan juga Bahtsul Masail NU.

Mereka yang membolehkan zakat profesi mempunyai dalil sebagai landasan, antara lain menurut Yusuf Qardhawi. Landasan zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al maal al mustafaad* (harta perolehan) yaitu setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan seperti waris, hibah, upah, pekerjaan, dan yang semisalnya. Al Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang mengeluarkan zakat dari *al maal al mustafaad* pada saat menerimanya tanpa mensyaratkan *haul*. Selain itu ulama lain menguatkan pendapat Yusuf Qardhawi dengan keumuman QS. Al Baqarah ayat 267 dan QS. Adz Zariyat ayat 19.

Menurut ulama kontemporer zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian serta pada zakat emas dan perak. Dari sudut *nisab* dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *wasaq* atau senilai 653 kg padi atau gandum yang dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya, setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Oleh

karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerimanya, misalnya setiap bulan. Penganalogan zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*asy syabah*). Ustadz Muchlib Aman Aly didalam <http://tinyurl.com/kt69rxp> menjelaskan ada beberapa pendapat yang muncul mengenai *nisab* dan kadar zakat profesi yang dikemukakan beberapa ulama kontemporer, berikut masing-masing pendapat tersebut:

1. Dr. Wahbah Azzuhaili menganalogikan (*qiyas*) secara mutlak zakat profesi dengan hasil pertanian, baik *nisab* dan kadarnya, dengan demikian *nisab* zakat profesi setara dengan hasil pertanian 653 kg padi atau gandum, kadar yang harus dikeluarkan sebesar 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.
2. Menurut Yusuf Qardhawi, *nisab* zakat profesi senilai 85 gram emas dan jumlah yang dikeluarkan 2,5%. Perhitungannya dibedakan menjadi dua cara yaitu pertama zakat dibayar langsung dari penghasilan kotor dikalikan 2,5% baik dibayarkan bulanan atau tahunan dan kedua zakat dibayarkan setelah penghasilan dikurangi kebutuhan pokok baru dikalikan 2,5%.
3. Menganalogikan *nisab* zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas sebesar 2,5%. Hal tersebut berdasarkan atas kemiripan (*qiyas syabah*) terhadap karekteristik harta zakat dari profesi. Model memperoleh harta tersebut mirip dengan panen hasil pertanian, dengan demikian maka dapat dianalogikan dengan zakat pertanian dalam hal *nisab*. Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan adalah berupa mata uang, oleh sebab itu bentuk harta ini dapat dianalogikan dengan zakat emas dan perak dalam hal kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Adapun pola penghitungan zakatnya bisa dengan mengakumulasikan pendapatan setahun atau ditunaikan setiap menerima ketika mencapai *nisab*.
4. Mengkategorikan kedalam zakat emas dengan mengacu pendapat yang menyamakan emas dan perak sebagai mata uang masa lalu dengan uang pada saat ini, dengan demikian *nisab* zakatnya setara dengan 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5%. Sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu *haul*).



Dibawah ini terdapat simulasi perhitungan besarnya zakat profesi yang harus dikeluarkan mengikuti pendapat poin ketiga diatas:

1. Batas dikeluarkannya penghasilan kita dihitung dari nisab zakat pertanian.

**Tabel 2.2. Perhitungan Zakat Pertanian**

Nisab	Tarif	Penghasilan Kena Zakat
Pertanian	2,5%	$653 \times \text{Rp}2.500,00 = \text{Rp}1.632.500,00$

*Sumber: Kaya karena berZakat karya Didin Hafidhuddin (2008)*

2. Asumsi: Harga gabah berdasarkan HPP yang ditetapkan pemerintah (April 2008) sebesar Rp2.500,00.
3. Waktu dikeluarkannya yaitu ketika menerima gaji setiap bulan.
4. Nilai dikeluarkannya zakat profesi seandainya penghasilan seseorang Rp3.000.000,00 setiap bulannya.

**Tabel 2.3. Nilai Zakat Profesi**

Tarif	Nilai Zakat Profesi
2,5%	$2,5\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}75.000,00$

*Sumber: Kaya karena berZakat karya Didin Hafidhuddin (2008)*

## 2.4. Tinjauan Mengenai Organisasi Pengelola Zakat

### 2.4.1. Definisi Organisasi Pengelola Zakat

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa, "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat". Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Organisasi pengelola zakat adalah sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ.

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas pemerintah dan masyarakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

#### **2.4.2. Asas Organisasi Pengelola Zakat**

Sebagai sebuah organisasi, organisasi pengelola zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas organisasi pengelola zakat adalah:

1. Syariat Islam, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Organisasi Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
2. Amanah, Organisasi Pengelola Zakat haruslah menjadi organisasi yang dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan, Organisasi Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*.
4. Keadilan, dalam mendistribusikan zakat, Organisasi Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.
5. Kepastian hukum, *muzakki* dan *mustahik* harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. Terintegrasi, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas, pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

#### **2.4.3. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat**

Sudewo dalam Mahmudah (2007) menyatakan bahwa di Indonesia lembaga yang bersifat yayasan yaitu lembaga nirlaba. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk mencari laba sedikit pun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga.

Melihat tugas dan fungsi organisasi pengelola zakat, jelaslah bahwa organisasi pengelola zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba.

Olehnya itu, organisasi pengelola zakat memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu:

1. Sumber daya, baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur dimana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada organisasi pengelola zakat dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan.
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
3. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak sama dengan organisasi bisnis. Organisasi pengelola zakat bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik umat karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Jika organisasi pengelola zakat dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Namun, sebagai organisasi yang bergerak dibidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka organisasi memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.
2. Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya.

#### **2.4.4. Tujuan Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah organisasi pengelola zakat untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat dengan bertindak efisien dan efektif, mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

#### **2.4.5. Jenis Dana yang Dikelola Organisasi Pengelola Zakat**

Organisasi pengelola zakat menerima dan mengelola berbagai jenis dana, yaitu:

##### **a. Dana Zakat**

Ada dua jenis dana zakat yang dikelola oleh OPZ, yaitu dana zakat umum dan dana zakat dikhususkan. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan oleh *muzakki* kepada OPZ tanpa permintaan tertentu. Sedangkan, dana zakat dikhususkan adalah dana zakat yang diberikan oleh *muzakki* kepada OPZ dengan permintaan dikhususkan, misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim, dan sebagainya.

##### **b. Dana Infak dan Sedekah**

Seperti dana zakat, dana infak dan sedekah terdiri atas dana infak dan sedekah umum dan dana infak dan sedekah khusus. Dana infak dan sedekah umum adalah dana yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa persyaratan apapun. Sedangkan, dana infak dan sedekah dikhususkan adalah dana yang diberikan para donatur kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

##### **c. Dana Wakaf**

Wakaf adalah menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik.

##### **d. Dana Pengelola**

Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari hak amil dari dana zakat, bagian tertentu dari dana infak atau sedekah, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

## 2.5. Tinjauan Mengenai Akuntansi Zakat (PSAK No. 109)

Perlakuan akuntansi zakat mengacu pada ED (*Exposure Draft*) PSAK No. 109, sehingga ruang lingkup PSAK ini hanya untuk amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, atau organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Menurut Husein Sahatah (1997) didalam buku M. Arif Mufraini (2006:28) yang berjudul *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, akuntansi zakat *maal* dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (*volume*), dan mendistribusikan hasilnya kepada para *mustahik* dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariah Islam. Tujuan lainnya dari akuntansi zakat menurut AAOIFI (*Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat itu sendiri, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat dapat diukur dengan penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, *nisab* (batas jumlah). Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan, karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah.

### 2.5.1. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya

sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariah Islam. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Didin Hafidhuddin didalam buku *Zakat dalam Perekonomian Modern* (2002:127) menyebutkan bahwa kelalaian dalam mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan *kafarat*, diancam dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp30.000.000,00 yaitu yang dimaksud dalam UU No. 38 Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 11. Sanksi ini dimaksudkan agar organisasi pengelola zakat yang ada menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Secara sadar dan sengaja masyarakat akan menyerahkan zakatnya kepada pengelola zakat

Pencatatan penerimaan dana zakat dan biaya dalam organisasi pengelola zakat atau amil yang selanjutnya dikenal dengan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat diatur dalam PSAK No. 109 yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya. Tugas pokok lembaga dan badan amil zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan yang sesuai dengan ketentuan agama, maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pembuatan laporan keuangan dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya kepada para *muzakki* yang telah menyalurkan dananya.

#### A. Pengakuan dan pengukuran

##### i. Pengakuan

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
2. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat:
  - a. jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima

- b. jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
  3. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
  4. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
  5. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahik* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
  6. Jika *muzakki* menentukan *mustahik* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.
- ii. Pengukuran setelah pengakuan awal
1. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
  2. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
    - a. pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
    - b. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- iii. Penyaluran zakat
- Zakat yang disalurkan kepada *mustahik* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
- a. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
  - b. jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

## B. Penyajian dan pengungkapan

### i. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

### ii. Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahik*.
- e. Hubungan istimewa antara amil dan *mustahik* yang meliputi:
  1. sifat hubungan istimewa
  2. jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  3. persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode
- f. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- g. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

### 2.5.2. Pencatatan Akuntansi Zakat Sesuai PSAK No. 109

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset.  
Jurnal:



- |                                      |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Kas-Dana Zakat                       | xxx |     |
| Aset Nonkas (nilai wajar)-Dana Zakat | xxx |     |
| Dana Zakat                           |     | xxx |
2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Jurnal:
- |                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| Dana Zakat           | xxx |     |
| Dana – Amil          |     | xxx |
| Dana Zakat – Nonamil |     | xxx |
3. Jika *muzakki* menentukan *mustahik* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat – nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. Jurnal saat mencatat penerimaan fee:
- |                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| Kas – Dana Zakat     | xxx |     |
| Dana Zakat – Nonamil |     | xxx |
4. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
- a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.  
Jurnal:
- |                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| Dana Zakat – Nonamil | xxx |     |
| Aset Nonkas          |     | xxx |
- b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.  
Jurnal:
- |                        |     |     |
|------------------------|-----|-----|
| Dana – Amil – Kerugian | xxx |     |
| Aset Nonkas            |     | xxx |
5. Zakat yang disalurkan kepada *mustahik* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
- a. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.  
Jurnal:
- |                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| Dana Zakat – Nonamil | xxx |     |
| Kas – Dana Zakat     |     | xxx |
- b. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas.  
Jurnal:

Dana Zakat – Nonamil

xxx

Aset Nonkas – Dana Zakat

xxx

### **2.5.3. Laporan Keuangan Zakat, Infak, dan Sedekah**

Adapun jenis laporan keuangan lembaga pengelola zakat menurut PSAK No. 109 meliputi:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Aktivitas atau Sumber dan Penggunaan Dana
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan atas Laporan keuangan

Laporan posisi keuangan bertujuan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih (saldo dana), dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kegunaan dari laporan posisi keuangan adalah menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan perubahan dana dimana amil menyajikan laporan perubahan dana mencakup pos-pos dana zakat, dana infak sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Laporan aktivitas atau sumber dan penggunaan dana, menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan sumber dan penggunaan dana berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan lembaga dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja pengelola. Tujuan dari laporan aktivitas atau sumber dan penggunaan dana yaitu menyediakan informasi, mengenai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja pengelola.

Laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Penyajian dari laporan arus kas meliputi:

- a. Disusun dengan menggunakan metode langsung.

- b. Ditambah pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas (sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi).

Catatan atas laporan keuangan berisi mengenai gambaran umum lembaga berupa sejarah, visi dan misi, maksud dan tujuan, susunan pengurus. Kebijakan akuntansi, ruang lingkup kegiatan dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang penting disetiap komponen. Berikut ini beberapa contoh model laporan keuangan pada badan atau lembaga amil zakat:

**Tabel 2.4. Contoh Laporan Posisi Keuangan Badan Amil Zakat**

<b>Laporan Posisi Keuangan BAZ XXX Per 31 Desember 20X1</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset lancar:</b>		<b>Kewajiban jangka pendek:</b>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<b>Kewajiban jangka panjang:</b>	
		Imbalan kerja jangka panjang	<u>xxx</u>
		<b>Jumlah kewajiban</b>	xxx
<b>Aset tetap:</b>		<b>Saldo dana:</b>	
Gedung	xxx	Dana zakat	xxx
Tanah	<u>xxx</u>	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	<u>xxx</u>
		<b>Jumlah saldo dana</b>	xxx
<b>Jumlah Aset</b>	xxxx	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	xxxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, Psak No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2008)

Tabel 2.5. Contoh Laporan Posisi Keuangan Badan Amil Zakat

**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ XXX**  
**Per 31 Desember 20X1**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT:</b>	
<b>Penerimaan:</b>	
Penerimaan dari <i>muzakki</i>	
<i>Muzakki</i> entitas	xxx
<i>Muzakki</i> individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana zakat</b>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</b>	xxxx
<b>Penyaluran:</b>	
Fakir miskin	xxx
<i>Riqab</i>	xxx
<i>Gharim</i>	xxx
<i>Muallaf</i>	xxx
<i>Sabilillah</i>	xxx
<i>Ibnu Sabil</i>	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penyaluran dana zakat</b>	xxxx
<b>Surplus/defisit (penerimaan – penyaluran)</b>	xxxx
<b>Saldo Awal</b>	xxxx
<b>Saldo Akhir</b>	xxxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH:</b>	
<b>Penerimaan:</b>	
Infak/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
Hasil Pengelolaan	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</b>	xxxx
<b>Penyaluran:</b>	
Infak/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	xxx
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</b>	xxxx
<b>Surplus/defisit (penerimaan – penyaluran)</b>	xxxx
<b>Saldo Awal</b>	xxxx

<b>Saldo Akhir</b>	XXXX
<b>DANA AMIL:</b>	
<b>Penerimaan:</b>	
Bagian amil dari dana zakat	XXX
Bagian amil dari dana infak/sedekah	XXX
Penerimaan lainnya	<u>XXX</u>
<b>Jumlah penerimaan dana amil</b>	XXXX
<b>Penggunaan:</b>	
Beban pegawai	XXX
Beban penyusutan	<u>XXX</u>
Beban umum dan admistrasi lainnya	XXXX
<b>Jumlah penggunaan dana amil</b>	XXXX
<b>Surplus/defisit (penerimaan – penyaluran)</b>	XXXX
<b>Saldo Awal</b>	XXXX
<b>Saldo Akhir</b>	
<b>DANA NONHALAL:</b>	
<b>Penerimaan:</b>	
Bunga bank	XXX
Jasa giro	<u>XXX</u>
Penerimaan nonhalal lainnya	XXXX
<b>Jumlah penerimaan dana nonhalal</b>	
<b>Penggunaan:</b>	
<b>Jumlah penggunaan dana nonhalal</b>	<u>XXXX</u>
<b>Surplus/defisit (penerimaan – penyaluran)</b>	XXXX
<b>Saldo Awal</b>	XXXX
<b>Saldo Akhir</b>	

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, Psak no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2008)

**Tabel 2.6. Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ**

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
BAZ XXX  
Per 31 Desember 20X1**

<b>Keterangan</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penam Bahan</b>	<b>Pengu rangan</b>	<b>Penyisi han</b>	<b>Akum. Penyus utan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana infaq/sedekah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infaq/sedekah-aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

*Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, Psak no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2008)*

**Tabel 2.7. Contoh Laporan Arus Kas Badan Amil Zakat**

**Laporan Arus Kas  
BAZ XXX  
Per 31 Desember 20X1**

<b>POS</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>			
Penerimaan zakat <i>muzakki</i> personal	xxx	xxx	xxx
Penerimaan zakat <i>muzakki</i> Instansi	xxx	xxx	xxx
Penerimaan zakat perusahaan	xxx	xxx	xxx
Penerimaan infak terikat	xxx	xxx	xxx
Penerimaan infak tidak terikat personal	xxx	xxx	xxx
Penerimaan infak tidak terikat Instansi	xxx	xxx	xxx
Penerimaan infak tidak terikat perusahaan	xxx	xxx	xxx
Penerimaan bantuan operasional dari Pemkot	xxx	xxx	xxx
Penerimaan bagi hasil dana zakat	xxx	xxx	xxx
Penerimaan bagi hasil dana infak	xxx	xxx	xxx
Penerimaan bagi hasil dana amil	xxx	xxx	xxx
Penerimaan lain-lain	xxx	xxx	xxx

Penerimaan nonhalal	xxx	xxx	xxx
Biaya program untuk Fakir	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya program untuk Miskin	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya program untuk <i>Riqab</i>	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya program untuk <i>Gharim</i>	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya program untuk <i>Muallaf</i>	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya program untuk <i>Sabilillah</i>	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya program untuk <i>Ibnu Sabil</i>	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Penyaluran infak terikat	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya program Kesehatan	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya program Pendidikan	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya program Ekonomi	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya program Kemanusiaan	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya program Da'wah	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya program Kampanye Zakat	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya amil mitra	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya Operasional Rutin	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya Operasional Lain	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Biaya Pembangunan sarana umum	(xxx)	(xxx)	(xxx)
<b>Total arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	xxxx	xxxx	xxxx
<b>Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi</b>			
Pembelian Inventaris dari dana infak	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Pembelian Inventaris dari dana amil	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Pembelian Inventaris dari dana zakat	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Penjualan Inventaris	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Pembelian Bangunan dari dana zakat	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Pembelian Bangunan dari dana infak	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Pembelian Bangunan dari dana amil	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Penjualan Bangunan	xxx	xxx	xxx
Pembelian Tanah dari dana infak	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Pembelian Tanah dari dana amil	(xxx)	(xxx)	(xxx)

Penjualan Tanah	xxx	xxx	xxx
<b>Total arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi</b>	xxxx	xxxx	xxxx
<b>Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>			
Uang Muka kegiatan	xxx	xxx	xxx
Pelunasan Kewajiban Jangka Pendek	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Pelunasan Kewajiban Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)	(xxx)
<b>Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	xxxx	xxxx	xxxx
Kenaikan bersih kas dan setara kas	xxx	xxx	xxx
Kas dan setara kas awal periode	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>Saldo kas dan setara kas akhir periode</b>	xxxx	xxxx	xxxx

Sumber: Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor (2011)